



PUTUSAN

Nomor 81 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang, telah memutus perkara Terdakwa :

1. Nama : **OTIH binti ACANG** ;
Tempat Lahir : Karawang ;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/5 April 1969 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Balendung I RT. 004, RW. 002
Desa Sumber Jaya, Kecamatan
Tempuran, Kabupaten Karawang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;
2. Nama : **ANON SUGANDA bin NEONG** ;
Tempat Lahir : Karawang ;
Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun/4 Mei 1952 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Turi Barat 02 RT. 005, RW. 002
Desa Tanjungsari, Kecamatan Cilebar,
Kabupaten Karawang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 81 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP ; atau
- KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP ; atau
- KETIGA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP ; atau
- KEEMPAT : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 11 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. OTIH binti ACANG dan Terdakwa II. ANON SUGANDA bin NEONG terbukti bersalah sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta outhentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu, seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya, jika pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 56 ke 2 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. OTIH binti ACANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rutan;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 81 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. ANON SUGANDA bin NEONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa segera di Rutan ;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli asli Nomor : 44/JB/13/X/1982 tanggal 27 September 1982 An. B. Manulang Persil : S.93 Luas : 10.360 M² (meter persegi) ;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 205/1.711.312 tanggal 18 April 2012 ;
 - 3) 1 (satu) Buku Register PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) Kecamatan Tempuran tahun 1982 ;
 - 4) 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor : 378/2010 tanggal 02 September 2010 antara penjual Acang bin Embun dengan pembeli An. Ati Setiawati yang dibuat di hadapan PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) Drs. Wawan Darmawan ;
 - 5) Persyaratan Akta Jual Beli Nomor : 378/2010 tanggal 02 September 2010, berupa :
 - 1 (satu) lembar copy KTP An. Ati Setiawati ;
 - 1 (satu) lembar copy KTP An. Acang bin Embun ;
 - 1 (satu) lembar copy SPPT Nomor Objek Pajak : 32.17.132.007.001-0016.0 An. Acang bin Embun Blok : Pulopancing, Luas 6.336 M² (meter persegi) Kelas A.38 ;
 - 1 (satu) lembar copy Girik Nomor 100 An. Acang alamat Belendung, Desa Tanjungsari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Nomor Persil : S.93, Kelas II, Luas : 0,672 Ha, yang dikeluarkan oleh Kantor IPEDA Bekasi tanggal 29 Desember 1986 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Nomor : 580/ / Ds. tanggal, bulan, tahun tidak dicantumkan ;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 81 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tentang pengurusan pembuatan Akta Jual Beli dari Acang bin Embun kepada Wawan Eka Saputra selaku Kepala Desa Tanjungsari, tanggal bulan tahun tidak dicantumkan ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tidak sengketa An. Acang bin Embun tanggal bulan tahun tidak dicantumkan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hasil Ukur An. Acang dan Hj. Ati Setiawati, luas kosong, tanggal bulan tahun tidak dicantumkan ;
- 1 (satu) lembar asli Peta Kasar, luas keseluruhan : 6720 M² (meter persegi), dan luas tanah yang dijual : 3500 M² (meter persegi) ;
- 6) 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor : 156/2016 tanggal 30 Mei 2016 antara penjual An. OTIH dengan pembeli An. ANON SUGANDA atas nama Mesjid Jamie Al-mukarromah yang dibuat di hadapan PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) H. Saryadi. S.Sos. ;
- 7) Persyaratan Akta Jual Beli Nomor : 156/2016 tanggal 30 Mei 2016, berupa :
 - 1 (satu) lembar copy KTP An. OTIH ;
 - 1 (satu) lembar copy KTP An. ANON SUGANDA ;
 - 1 (satu) lembar asli Pernyataan Jual Beli Tanah Nomor : 590/ /Desa, tanggal 19 Mei 2016 Penjual An. OTIH dengan pembeli An. ANON SUGANDA atas nama Mesjid Jamie Al-Mukarromah ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pengurusan Pembuatan Akta Jual Beli dari OTIH dan ANON SUGANDA atas nama Mesjid Jamie Al-Mukarromah kepada Wawan Eka Saputra selaku Kepala Desa Tanjungsari, tanggal 19 Mei 2016 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Menjual An. OTIH, Luas tanah : 3.22 M² (meter persegi), tanggal 19 Mei 2016 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hasil Ukur An. OTIH dan ANON SUGANDA dengan luas kurang lebih \pm : 3.220 M² (meter persegi) dengan petugas ukur yaitu : Ano Sutarno dan Carnim, tanggal 19 Mei 2016 ;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 81 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Peta Kasar An. OTIH dengan luas : 3.220 M² (meter persegi), Petugas ukur Ano Sutarno dan Carnim, tanggal 19 Mei 2016 ;
- 4 (empat) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Nomor Objek Pajak : 32.17.1320070010016.0 An. Acang bin Embun tahun 2012, 2013, 2014 dan 2016 ;
- 1 (satu) lembar asli print out pembayaran PBB dengan Nomor Objek Pajak : 32.17.1320070010016.0 An. Acang bin Embun ;
- 2 (dua) lembar kertas karbon Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Nomor Objek Pajak : 32.17.1320070010016.0 An. Acang bin Embun, tanggal 23 Mei 2016 ;
- 1 (satu) lembar asli Girik Nomor : 100 An. Acang, alamat Belendung, Desa Tanjungsari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Nomor Persil : S.93, Kelas : II Luas : 0,672 Ha, yang dikeluarkan oleh Kantor IPEDA Bekasi tanggal 29 Desember 1986 ;
- 1 (satu) lembar asli Salinan C Desa Nomor : 100 An. Acang bin/alias Ilah, Persil Nomor : 93, Luas : 0,672 Ha, tanggal 19 Mei 2016 ;
- 1 (satu) lembar copy Buku C Desa Nomor : 100 An. Acang bin/alias Ilah, Persil Nomor : 93 Luas : 0,672 Ha yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Kepala Desa Tanjungsari Wawan Eka Saputra ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Garapan Atas Tanah An. OTIH tanggal 19 Mei 2016 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh OTIH, tanggal 19 Mei 2016 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sengketa An. OTIH tanggal 19 Mei 2016 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan ahli waris An. OTIH tanggal 12 April 2016 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian An. Acang dengan Nomor : 474.3/22/Ds/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 81 K/Pid/2019



Tegalurung, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang
tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun 2016 ;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian An. Upi dengan Nomor : 473.3/22/Ds/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sumberjaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun 2016 ;
 - 1 (satu) lembar asli SPPT PBB An. Acang bin Embun dengan Nomor : 02.17.132.007.001-0016.0 Blok : Puloancing, Luas 6.336 M² (meter persegi) Kelas 0,87 ;
 - 1 (satu) lembar foto penjual OTIH dan pembeli ANON SUGANDA ketika menandatangani Akta Jual Beli ;
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari H. Saryadi, S.Sos. selaku Camat Cilebar kepada Wawan Eka Saputra selaku Kepala Desa Tanjungsari tentang kuasa untuk sebagai penghadap dan menandatangani serta menyaksikan langsung penandatanganan Akta Jual Beli kepada pihak penjual OTIH dan pihak pembeli ANON SUGANDA ;
- 9) 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor : 378/2010 tanggal 02 September 2010 antara Penjual An. Acang bin Embun dengan pembeli An. Ati Setiawati yang dibuat di hadapan PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) Drs. Wawan Darmawan ;
- 10) 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor : 156/2016 tanggal 30 Mei 2016 antara penjual OTIH dengan pembeli An. ANON SUGANDA atas nama Mesjid Jamie Al-Mukarromah yang dibuat di hadapan PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) H. Saryadi. S.Sos. ;
- 11) 1 (satu) asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2016 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.17.132.007.001-0015.0 An. Nurlela ;
- 12) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2016 ;
- Dipergunakan dalam perkara Ati Setiawati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa I. OTIH binti ACANG dan Terdakwa II. ANON SUGANDA bin NEONG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 502/Pid.B/2017/PN Kwg tanggal 29 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. OTIH binti ACANG dan Terdakwa II. ANON SUGANDA bin NEONG tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga dan Keempat Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
Nomor 1 sampai dengan Nomor 12 sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara Ati Setiawati ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/KAS/Akta.Pid/2018/PN.Kwg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 17 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang pada tanggal 29 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 81 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 17 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 81 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengulang kembali fakta yang terungkap di persidangan, yang semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dalam putusan *Judex Facti*. Yang benar perbuatan Terdakwa dalam jual beli tanah tidak ada niat untuk menjual tanah orang lain tetapi atau memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik. Terdakwa I menandatangani Akta Otentik terhadap tanah milik orang tuanya, demikian pula Terdakwa II menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dari Ati ke atas nama Terdakwa bukan untuk pribadinya tetapi untuk kepentingan DKM Mesjid ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 81 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Nip 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 81 K/Pid/2019